

**Prinsip-Prinsip yang Harus Dipertimbangkan  
dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan  
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

***Principles That Must Be Considered in Resolving Domain Name Disputes  
under the Law on Electronic Information and Transactions***

**Hetty Hassanah, Wahyudi**

Fakultas Hukum-Universitas Komputer Indonesia  
Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Bandung  
Email: hetty.hassanah@email.unikom.ac.id

Naskah diterima: 9 September 2020  
Naskah direvisi: 22 April 2021  
Naskah diterbitkan: 1 Juni 2021

**Abstract**

*Domain names can be obtained through Registration & Decision (Dispute Resolution Service Provider - DRSP). The new ITE Law recognizes the existence of domain names as a result of registration at a Foreign Registrar (Art. 24 paragraph (3)). The ITE Law needs to consider the principles in resolving domain name disputes, including DRSP; therefore, there is a need to harmonize the ITE Law with global regulations and practices. The legal issue that arises is what principles can be considered in resolving domain name disputes under the ITE Law? This research is descriptive-analytical, using the normative juridical method. The data obtained were analyzed using a qualitative juridical approach. The research results show that there are several principles needed to be considered in resolving domain name disputes, including what stated in the DRSP decision, i.e., the principle of legal certainty, the Lawrence Lessig "Architecture" principle, which can be applied regarding the recognition, and implementation of decisions by DRSP domain name dispute resolution service providers, as well as the principle of recognition of the ITE Law. These principles need to be considered to be able to follow the development of best practices in the ICT community related to domain name ownership and the online dispute resolution system by DRSP, which is regulated by ICANN in the UDRP and the Registry Agreement and Registrar Agreement in accordance with the theory of "Code" or "Architecture" of Lawrence Lessig.*

**Keywords:** domain name; DRSP Decision; ownership dispute

**Abstrak**

Nama domain dapat diperoleh melalui pendaftaran & putusan (*Dispute Resolution Service Provider-DRSP*). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) baru mengakui eksistensi nama domain hasil pendaftaran pada registrar asing (Pasal 24 ayat (3)). UU ITE perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa nama domain termasuk DRSP, oleh karena itu perlu adanya harmonisasi regulasi dan praktik global. Permasalahan hukum yang muncul adalah prinsip apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa nama domain berdasarkan UU ITE. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain termasuk putusan DRSP adalah prinsip kepastian hukum; prinsip "architecture" Lawrence Lessig yang dapat diterapkan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain oleh DRSP; serta prinsip pengakuan oleh Undang-Undang ITE. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipertimbangkan agar mampu mengikuti perkembangan *best practices* pada masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketa secara *online* oleh DRSP yang diatur oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), perjanjian registri, dan perjanjian registrar sesuai dengan teori "code" atau "architecture" dari Lawrence Lessig.

**Kata kunci:** nama domain; Putusan DRSP; sengketa kepemilikan

## I. Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin berkembang pesat di era globalisasi. Alvin Toffler<sup>1</sup> menyatakan bahwa masyarakat telah berkembang dari masyarakat agraris (*agricultural society*) ke masyarakat industri (*industrial society*) selanjutnya berkembang lagi menjadi masyarakat informasi (*information society*). Seiring dengan hal itu kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat pun tidak terlepas dari peranan TIK untuk mendukung aktivitas masyarakat tersebut, termasuk di Indonesia. Penggunaan TIK di dunia tidak dapat dihindari lagi, karena TIK yang semakin berkembang dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia.

Peranan TIK dalam kehidupan masyarakat ini sangat penting, TIK dapat mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini terkait pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya serta memelihara kemandirian stabilitas nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan kesejahteraan termasuk bidang bisnis secara signifikan antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi termaksud.<sup>2</sup> Dengan demikian, TIK dipandang memiliki fungsi yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, karena pemenuhan berbagai kebutuhannya dapat dilakukan melalui transaksi elektronik.<sup>3</sup>

Salah satu perwujudan dari TIK adalah lahirnya internet. Pengelolaan internet merupakan topik besar dan kompleks. Berbicara tentang pengaturan internet, kita mungkin berpikir pertanyaan penting tentang lembaga-lembaga tertentu yang berkaitan, seperti: *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*. Internet adalah jaringan global dari beberapa jaringan yang berkaitan satu sama lain, selain itu, komunikasi antara jaringan tersebut diaktifkan melalui *Internet Protocol (IP)*. Internet memungkinkan jaringan

yang melekat pada komputer atau *server* untuk berkomunikasi satu sama lain. Aplikasi yang paling sering dikaitkan dengan internet adalah *World Wide Web (www)*, walaupun internet tidak identik dengan *World Wide Web* saja, karena masih ada aplikasi lain seperti email dan sebagainya<sup>4</sup>.

Pada awalnya internet dijadikan sarana komunikasi dalam bidang militer dan penelitian,<sup>5</sup> kemudian menjadi sarana yang telah secara meluas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan lain, seperti bidang bisnis khususnya perdagangan (*electronic commerce*). Pada perkembangannya *electronic commerce (e-commerce)* lahir selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi *e-commerce* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Perkembangan yang sangat pesat dari *e-commerce* ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus;
2. *E-commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
3. *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif;
4. *E-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat;
5. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi

1 Alvin Toffler, *The Third Wave*, USA: Bantam Books, 1984.

2 Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001, hal 2.

3 Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books, 1999, hal. 6.

4 Lawrence B. Solum, "Models of Internet Governance", *Public Law Research Journal, University of Illinois*, 2013, p. 48, <http://ssrn.com/abstract=1136825>, diakses tanggal 20 September 2016.

5 David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007, p.11.

6 Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce .....*, hal. 9.

tertentu dalam internet.<sup>7</sup> Secara teknis, nama domain adalah konversi dari alamat *Internet Protocol* (IP) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu *host*, *server* atau komputer yang terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global.<sup>8</sup> Nama domain (*domain name*) dalam terminologi yuridis dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, perusahaan, atau badan hukum lainnya agar dapat berkomunikasi di *cyberspace*. Nama domain ini bisa merupakan nama perseorangan, nama perusahaan, atau bahkan nama produk tertentu.<sup>9</sup> Definisi lain mengenai nama domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.<sup>10</sup>

6. *Domain Name System* (DNS) merupakan salah satu fitur yang paling penting dari Internet yang dikelola oleh ICANN. Secara fisik infrastruktur DNS yang terdiri dari server nama, termasuk sistem server bawah yang menyediakan informasi yang mengarahkan nama tertentu untuk setiap *top level domain* ke server yang sesuai. ICANN bertanggung jawab untuk alokasi sistem *top level domain* tersebut.<sup>11</sup> Penamaan domain di internet bersifat standar dan hirarkis melalui *System Distributed Data base* yang dikenal dengan *Domain Name System* (DNS) yang merupakan sistem penamaan domain untuk memberikan identitas atas sebuah *host* atau *server* dalam jaringan internet. Fungsi DNS dilakukan oleh sekumpulan DNS server di seluruh dunia yang terhubung secara hirarki seperti layaknya sebuah organisasi<sup>12</sup>. Sistem pendaftaran nama domain adalah

*first come first serve*, dalam artian bahwa nama domain yang didaftarkan lebih dahulu akan langsung diterima dan disetujui selama belum ada nama domain yang sama persis yang telah terdaftar. Proses ini memiliki kesamaan dengan proses pembuatan email atau akun lain yang mengharuskan adanya keunikan agar dapat diterima pendaftarannya. Pada saat pendaftaran nama domain, pihak pendaftar harus menyetujui perjanjian pendaftaran dan penggunaan nama domain yang tertuang dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).<sup>13</sup> UDRP juga berisikan ketentuan tentang penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain. UDRP adalah regulasi yang dibuat oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan ICANN.

UDRP adalah instrumen hukum (internasional) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain. UDRP merupakan sebuah regulasi yang bersifat unik, karena bersifat global, *law enforcement*-nya jelas dan pasti, berlaku secara universal tanpa perlu ratifikasi, dan bersifat memaksa bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui *administrative dispute resolution service provider*<sup>14</sup> yang ditetapkan oleh ICANN.

Dengan semakin berkembangnya *e-commerce*, jumlah nama domain tersebut diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan jumlah nama domain ini berpotensi diikuti dengan perkembangan sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia. Salah satu sengketa yang berpotensi untuk terjadi adalah penggunaan merek sebagai nama domain internet oleh pihak yang tidak berhak, atau yang umumnya dikenal dengan istilah "*cybersquatting*".<sup>15</sup> Kasus lain yang banyak terjadi juga adalah penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet.

7 Pasal 1 Angka 20 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

8 Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 12.

9 Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*, Jakarta: ELIPS II, 2002, hal. 110.

10 Wahyu Hidayat, *Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet*, Surabaya: Sarana Ilmu, 2000, hal. 125.

11 Karl M. manheim, "An Economic Analysis on Domain Name Policy", *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 25, 2014, p. 317.

12 Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*....., hal. 9-10.

13 Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*....., hal. 26-27.

14 *Administrative dispute resolution service provider* yang dilisensi oleh ICANN antara lain adalah *World Intellectual Property Organisation* (WIPO), *National Arbitration Forum* (NAF), *Dispute.org/eResolution Consortium* (DeC), dan *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC), <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

15 Muhamad Amirulloh, *Cyberlaw, Perlindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting terhadap Merek)*, Bandung: PR Refika Aditama, 2017, hal. 8.

Ketentuan substantif yang mengatur tentang ada tidaknya suatu *cybersquatting*, sehingga harus diperhatikan untuk memenangkan gugatan kepemilikan nama domain terdapat pada Pasal 4 huruf (a) UDRP<sup>16</sup> yakni nama domain yang didaftarkan merupakan atau mirip dengan hak merek milik penggugat, kemudian tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang didaftarkan dan pendaftaran serta penggunaan nama domain tersebut dilakukan dengan itikad buruk.<sup>17</sup> Selanjutnya, terhadap nama domain yang terbukti merupakan pelanggaran (*cybersquatting*) akan dilakukan pembatalan, pemindahan dan perubahan nama domain, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UDRP.<sup>18</sup>

16 Paragraf 4 huruf (a) UDRP:

1. Nama domain yang didaftarkan merupakan atau mirip dengan hak merek milik penggugat; dan
2. Tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang didaftarkan; dan
3. Pendaftaran dan penggunaan nama domain tersebut dilakukan dengan itikad buruk

17 Batasan mengenai itikad buruk diatur dalam Paragraph 4(b) UDRP, yaitu:

- (i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location."*

18 Paragraf 3 UDRP :

"We will cancel, transfer or otherwise make changes to domain name registrations under the following circumstances:

- a. *subject to the provisions of Paragraph 8, our receipt of written or appropriate electronic instructions from you or your authorized agent to take such action;*
- b. *our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of competent jurisdiction, requiring such action; and/or*
- c. *our receipt of a decision of an Administrative Panel requiring such action in any administrative proceeding to which you were a party and which was conducted under this Policy or a later version of this Policy adopted by ICANN. (See Paragraph 4(i) and (k) below.)*

We may also cancel, transfer or otherwise make changes to a domain name registration in accordance with the terms of your Registration Agreement or other legal requirements."

Ketentuan Pasal 3 UDRP tersebut mengandung arti bahwa pihak pengelola nama domain berhak untuk membatalkan, memindahkan maupun mengubah nama domain yang telah didaftarkan oleh pihak pemegang nama domain, melalui:

1. Permintaan tertulis dari pihak pemegang nama domain atau kuasanya.
2. Putusan atau perintah dari lembaga pengadilan maupun forum arbitrase yang berwenang.
3. Putusan panel administrasi sebagai suatu hasil penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UDRP.

Berdasarkan ketentuan tersebut juga dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan (administratif) nama domain dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu negosiasi (Pasal 3 huruf (a) UDRP), pengadilan (Pasal 3 huruf (b) UDRP), arbitrase konvensional (Pasal 3 huruf (b) UDRP), atau melalui *mandatory administrative proceeding* oleh *administrative dispute resolution service provider/DRSP* (Pasal 3 huruf (c) UDRP). Dalam tulisan ini, yang akan diteliti adalah pengakuan dan pelaksanaan putusan DRSP. Bahwa *Putusan DRSP maupun Putusan Arbitrase Internasional* harus memenuhi ketentuan sistem hukum Indonesia, baik dalam kaitannya dengan substansi hukumnya (*legal substance*).<sup>19</sup>

Penggunaan nama domain yang semakin marak di Indonesia dan dunia internasional perlu didukung dengan komunikasi antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan DRSP agar dapat saling menguntungkan, saling percaya dan memiliki pemahaman yang sama satu sama lain. Dengan demikian interaksi antara UDRP yang diaplikasikan melalui administratif DRSP dengan UU ITE tidak akan terelakan lagi, sehingga penyelesaian sengketa nama domain melalui panel DRSP dapat pula diakui dan dilaksanakan

19 Tujoyo, "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Vol. 9 No. 1, Oktober 2015, hal. 13-26.

di Indonesia. Ketidaksesuaian dari penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional antara hukum Indonesia dengan hukum internasional karena faktor yang digunakan sebagai faktor penentu klasifikasi berbeda.<sup>20</sup>

Pengaturan substantif tentang nama domain di Indonesia saat ini, terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU ITE. Menurut Pasal 23 ayat (1) UU ITE, dinyatakan bahwa Setiap penyelenggara pemerintah, orang, badan hukum dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Prinsip pendaftar pertama atas nama domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU ITE di atas dikenal dengan istilah prinsip “*first come first served*” yang artinya pendaftar nama domain pertama berhak atas nama domain tersebut, tanpa harus melalui pemeriksaan secara substantif terhadap nama domain yang didaftarkan tersebut<sup>21</sup>.

Pada ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa, pemilikan dan penggunaan nama domain tersebut harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan tidak melanggar hak orang lain. Dalam penjelasan ayat tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “melanggar hak orang lain” misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain.

Pasal 23 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa, “setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud”. Ketentuan ini tidak menjelaskan lebih rinci, dimana gugatan pembatalan itu dapat diajukan, apakah pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau arbitrase di Indonesia. Ketentuan ini tidak menjelaskan mekanisme dan lembaganya secara khusus. Secara implisit, seolah ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan

dalam pengelolaan dan penggunaan nama domain, dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara litigasi (melalui lembaga peradilan umum) ataupun non litigasi (melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai pilihan dengan tujuan menciptakan keputusan yang *win-win solution*.<sup>22</sup> Pemahaman terhadap ketentuan ini apabila dikaitkan dengan Pasal 3 UDRP, dapat diartikan mengajukan gugatan di pengadilan atau arbitrase, termasuk arbitrase *online* yang dilakukan oleh DRSP.

Pasal 24 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa, “Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya, diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan”. Ketentuan ini berisikan pengakuan hukum Indonesia terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing seperti *Network Solution Incorporation (NSI)* di Amerika Serikat, *Hongkong Domain Name Registration- HKDNR* (dahulu *Hongkong Network Internet Center-HKNIC*) di Hongkong, *Singapore Network Information Center (SGNIC)* di Singapura, beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut.

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU ITE tersebut merupakan salah satu wujud atau bukti bahwa hukum Indonesia tumbuh, berkembang dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dunia di era globalisasi. Hal tersebut mengingat bahwa eksistensi nama domain dalam *e-commerce* merupakan suatu perbuatan hukum baru yang melanda dan merambah ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang perkembangannya tidak mungkin dapat dibendung lagi.

Permasalahan yang akan dibahas adalah terkait prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan UU ITE. Dalam upaya harmonisasi dengan regulasi dan praktik global, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU ITE dalam kacamata hukum formil terasa belum lengkap

20 Sashia Diandra Anindita & Prita Amalia, “Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No.1, 2017, hal. 42-53.

21 Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU ITE.

22 Aldo Rico Geraldi. “Kompetensi Arbitrase Internasional Dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing” *Jurnal Advikasi FH UNMAS*. Vol. 7 No. 2 2017. Hal. 149-162.

karena belum mengatur secara tegas tentang prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan UU ITE yang juga harus sesuai dengan ketentuan UDRP yang dilaksanakan oleh *administrative dispute resolution service provider* dalam penyelesaian sengketa nama domain yang melibatkan Warga Negara Indonesia atau yang membutuhkan eksekusi oleh pengelola nama domain di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk menemukan dan menentukan prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan UU ITE. Prinsip-prinsip tersebut harus sejalan dengan ketentuan UDRP sebagaimana secara implisit terkandung dalam pelaksanaan putusan sengketa nama domain oleh DRSP seperti WIPO atau NAF yang terakreditasi ICANN, sehingga prinsip-prinsip termaksud perlu ditegaskan dalam UU ITE sebagai bagian dari harmonisasi hukum formil. Hal ini merupakan suatu kebaruan dalam ketentuan penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan UU ITE yang sejalan dengan UDRP. Selain itu penemuan prinsip-prinsip tersebut sangat penting karena menjadi dasar dalam ketentuan penyelesaian sengketa nama domain dalam UU ITE sehingga mendukung eksistensi tentang "proses" dan "lembaga" sebagai suatu unsur pengertian dan ruang lingkup hukum untuk mewujudkannya sebagai suatu kenyataan. Pengaturan mengenai hal ini akan membuat UU ITE menjadi utuh dan satu kesatuan sistem hukum siber (materil dan formil) dalam mengatur tentang kepemilikan nama domain di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder tentang prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan UU ITE, pada tahap ini dilakukan penelitian sejarah hukum tentang pengaturan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia, juga beberapa penafsiran hukum antara lain penafsiran hukum sistematis dengan menghubungkan peraturan perundang-

undangan yang satu dengan perundang-undangan lainnya, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan UU ITE, selain itu dilakukan pula penalaran dan argumentasi hukum, guna menemukan prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan UU ITE. Adapun spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan fakta-fakta secara sistematis disertai analisis tentang prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan UU ITE, juga menganalisis data sekunder bahan hukum primer tentang prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain UU ITE. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli (doktrin) tentang prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan UU ITE seperti karya ilmiah para pakar hukum, serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum, ensiklopedi dan sebagainya dihubungkan dengan kasus sengketa nama domain yang diselesaikan melalui penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider/DRSP*).

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen, dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UDRP, UU ITE, terkait prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Di samping itu juga meneliti data sekunder bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah para pakar di bidang hukum serta ditunjang oleh penelitian terhadap data sekunder bahan hukum tertier, seperti artikel-artikel ilmiah, brosur-brosur mengenai nama domain dan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider/DRSP*), UDRP,

ICANN, WIPO, PANDI dan sebagainya. Selain itu, dilakukan pula penelitian melalui studi lapangan (*field research*). Untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan, maka dilakukan pengamatan terhadap beberapa putusan terkait sengketa nama domain serta penelitian virtual untuk memperoleh bahan melalui internet guna melengkapi dan menunjang penelitian kepustakaan, khususnya berkaitan dengan aktualitas bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi terkait. Dokumen elektronik yang layak yang terdapat dalam berbagai sumber di Internet juga akan dijadikan data penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, dalam hal ini analisis dilakukan dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain serta tercapainya kepastian hukum.

### III. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Masalah Nama Domain

#### A. Prinsip Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>23</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir). Logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>24</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>25</sup>

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
2. sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kebijakan Universal Penyelesaian Sengketa Nama Domain (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) yang dibuat oleh ICANN

24 Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal 385.

25 Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*,....., hal. 95.

26 Alex Chandra, “Kepastian Hukum”, Metro Kaltara, 15 November 2017, <http://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>, diakses tanggal 31 Agustus 2018

23 Mahmud Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 158.

merupakan bagian dari perjanjian<sup>27</sup> yang harus dan otomatis disetujui oleh setiap pendaftar nama domain mengingat bahwa UDRP tersebut juga wajib dan otomatis diikuti oleh seluruh registri dan registrar yang terakreditasi oleh ICANN sebagai pihak yang memiliki dan mengelola sistem penamaan domain (DNS) di seluruh dunia. Dengan demikian, setiap Warga Negara Indonesia yang menjadi pendaftar nama domain harus dan secara otomatis menyetujui keberlakuan UDRP dalam layanan pendaftaran dan penggunaan nama domain yang dimilikinya, dimanapun nama domain tersebut didaftarkan dan melalui registri maupun registrar manapun juga.

Putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing secara teknis dapat dilaksanakan di Indonesia dengan eksekusi atau pelaksanaan dilakukan mulai tingkat ICANN – registri – dan terakhir di tingkat registrar. Registrar dan registri sebagai kepanjangan tangan dari ICANN sebagai penguasa tertinggi DNS, juga memiliki perjanjian dengan ICANN serta tunduk pada ketentuan UDRP ICANN<sup>28</sup>, khususnya untuk melakukan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain pada

jaringan DNS yang dimiliki ICANN.<sup>29</sup> Dengan demikian, pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia secara hukum (kontrak) harus diakui sebagai suatu fakta hukum, sehingga harus pula diatur dalam UU ITE guna mewujudkan kepastian hukum kepemilikan nama domain di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU ITE, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berikut penyelesaian sengketa harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum.

Perjanjian atau kontrak layanan pendaftaran dan penggunaan nama domain sebagai suatu kontrak bisnis internasional yang tunduk pada rezim hukum perdata internasional dan tunduk pada UDRP sebagai pilihan hukum (asing) nya, tidak bertentangan dengan hukum (perjanjian) di Indonesia, bahkan diakui eksistensi dan akibat hukumnya dalam UU ITE, maka pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum (ketertiban umum) di Indonesia, khususnya UU ITE. Sebaliknya, pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia sejalan dengan Pasal 23 dan Pasal 24 UU ITE yang mengatur tentang kepemilikan nama domain dan pengakuan terhadap pengelola nama domain asing. Dengan demikian, pengakuan terhadap

27 Paragraf 1 UDRP selengkapnya menyatakan bahwa “1. **Purpose.** This Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”) has been adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”), **is incorporated by reference into your Registration Agreement**, and sets forth the terms and conditions in connection with a dispute between you and any party other than us (the registrar) over the registration and use of an Internet domain name registered by you. Proceedings under Paragraph 4 of this Policy will be conducted according to the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules of Procedure”), which are available at [www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm](http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm), and the selected administrative-dispute-resolution service provider’s supplemental rules.”

28 Hakim U.S. District Court for the Eastern District of Virginia dalam perkara nama domain “netlearning.com” antara Dan Parisi melawan Netlearning Inc., (U.S. District Court for the Eastern District of Virginia, “Parisi v. Netlearning, Inc., 139 F. Supp. 2d 745 (E.D. Va. 2001)”, May 10, 2001, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/139/745/2410113>, diakses tanggal 5 Desember 2018/), menyatakan bahwa, “**Clearly, the UDRP creates a contract-based scheme for addressing disputes between domain name registrants and third parties challenging the registration and use of their domain names**”, sebagaimana dikutip pula oleh Tenesa S. Scatturo, “The Anti Cybersquatting Consumer Protection Act and The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, The First Decade, Looking Back and Adapting Forward”, *Nevada Law Journal*, Vol. 11, Summer 2011, p. 890.

29 Paragraf 4 huruf k UDRP terkait hal ini mengatur bahwa “... **If an Administrative Panel decides that your domain name registration should be canceled or transferred**, we will wait ten (10) business days (as observed in the location of our principal office) after we are informed by the applicable Provider of the Administrative Panel’s decision before implementing that decision. **We will then implement the decision** unless we have received from you during that ten (10) business day period official documentation (such as a copy of a complaint, file-stamped by the clerk of the court) that you have commenced a lawsuit against the complainant in a jurisdiction to which the complainant has submitted under Paragraph 3(b) (xiii) of the Rules of Procedure. (In general, that jurisdiction is either the location of our principal office or of your address as shown in our Whois database. See Paragraphs 1 and 3(b) (xiii) of the Rules of Procedure for details.) If we receive such documentation within the ten (10) business day period, we will not implement the Administrative Panel’s decision, and we will take no further action, until we receive (i) evidence satisfactory to us of a resolution between the parties; (ii) evidence satisfactory to us that your lawsuit has been dismissed or withdrawn; or (iii) a copy of an order from such court dismissing your lawsuit or ordering that you do not have the right to continue to use your domain name”.



eksistensi dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing sejalan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (hukum) di Indonesia, mengingat bahwa nama domain sebagai suatu obyek hukum dapat lahir atau timbul, baik dari proses pendaftaran kepada pengelola nama domain (asing atau nasional) maupun dari hasil putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing, dan nama domain itu sendiri telah dikenal dan diakui oleh hukum Indonesia (UU ITE).

UU ITE belum memiliki ketentuan yang tegas dan jelas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing seperti National Arbitration Forum (NAF), WIPO, HKNIC, dan SGNIC. Selama ini, putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing yang melibatkan pihak Warga Negara Indonesia dilaksanakan secara otomatis dan teknis melalui jaringan penamaan domain (DNS) yang dimiliki dan dikelola oleh ICANN beserta registri dan registrar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan perkataan lain, praktik pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing yang melibatkan Warga Negara Indonesia dilaksanakan secara pendekatan teknologi tanpa adanya dukungan atau pengakuan dari sisi hukum. Pada prinsipnya putusan arbitrase internasional seharusnya mendapatkan pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia demi terciptanya kepastian hukum.<sup>30</sup>

Pasal 3 UU ITE menyatakan bahwa, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa, asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, asas kepastian hukum dalam kaitannya pemanfaatan

TIK ditujukan agar segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan TIK mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Frase “pengakuan di luar pengadilan” sangat penting dalam rangka pengakuan terhadap praktik-praktik yang telah berlangsung dalam masyarakat informasi (*information society*) terkait pemanfaatan TIK yang tunduk pada rezim teknologi yang terus berkembang. Dalam hal ini meskipun telah dilakukan penafsiran otentik dengan membaca penjelasan Pasal 3 UU ITE, namun demikian perlu pula digali lebih dalam lagi pemahaman tentang frase “di luar pengadilan”. Dalam hal ini dilakukan penafsiran secara teleologis atau sosiologis tentang fakta hukum eksistensi nama domain yang dapat lahir dari adanya suatu pendaftaran maupun timbul karena adanya suatu putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain. Berdasarkan penafsiran ini, maka dapat dipahami bahwa UU ITE berlaku pula terhadap putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain, sebagai suatu entitas yang dimaksudkan dengan frase “di luar pengadilan”.

Pengaturan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) akan semakin menegaskan bahwa eksistensi dan peranan teknologi menjadi mutlak diperlukan untuk membantu melakukan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dengan demikian, hukum dan teknologi akan semakin sinergi dalam mengarahkan kehidupan manusia dalam masyarakat dan memberikan kepastian hukum.

Pada praktiknya, banyak nama domain yang didaftarkan itu merupakan nama orang terkenal ataupun merek suatu barang dan atau jasa yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang merasa memiliki nama atau merek tersebut. Hal ini menggambarkan adanya pelanggaran dalam penggunaan nama domain atau mungkin sebagai suatu bentuk kesalahpahaman pandangan mengenai makna hukum antara nama domain dengan merek. Secara yuridis pengaturan nama domain dan merek jelas berbeda, dalam hal ini telah dijelaskan di atas, bahwa nama domain belum memiliki

30 Mutiara Hukmah, “Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia PLC”, *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial*, Vol. 5 No. 1 April 2012, hal. 64-83.

ketentuan hukum yang khusus di Indonesia dan hanya terdapat di beberapa pasal saja dalam UU ITE, sedangkan merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Oleh karena itu harus dipahami bahwa ruang lingkup nama domain dengan merek berbeda.

Semakin kompleksnya masalah bisnis, kemungkinan terjadinya sengketa kesalahpahaman juga semakin besar. Untuk mengatasi sengketa/kesalahpahaman biasanya, setelah gagal melakukan negosiasi, maka para pihak akan menempuh jalur pengadilan. Seiring berjalannya waktu, banyak kritik terhadap proses pengadilan: tidak ada kerahasiaan tentang sengketa karena sidang pengadilan terbuka untuk umum, waktu yang lama, biaya yang besar, hakim yang berlatar belakang general, dan eksekusi yang terkadang tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, muncul perkembangan baru dalam menyelesaikan sengketa bisnis termasuk sengketa kepemilikan nama domain yang dapat dilakukan secara alternatif di luar pengadilan (non litigasi). Pilihan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain di luar pengadilan merupakan pilihan masyarakat dengan pertimbangan bahwa waktu dapat lebih singkat, biaya relatif lebih rendah, prosesnya tertutup (dapat dirahasiakan) berbeda dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri yang terbuka untuk umum. Kelebihan yang terakhir ini sangat cocok bagi kalangan bisnis, sehingga sengketa yang dialaminya sedapat mungkin tidak tersebar pada masyarakat.

Penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) atau *administrative dispute resolution service provider* yang menggunakan mekanisme *Online Dispute Resolution (ODR)*, jelas memiliki keunggulan-keunggulan seperti yang terdapat pada mekanisme arbitrase konvensional, yaitu relatif lebih sederhana, cepat, dan lebih murah. Dengan sifat putusan yang demikian, disertai eksekusi secara teknis yang independen dan profesional, maka tepat kiranya apabila ada suatu norma/kaedah yang berisi ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain*

*name dispute resolution service provider*) tersebut di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat informasi (*information society*) pada era TIK.

Pentingnya kewenangan eksekusi yang bersifat independen dan profesional juga diutarakan oleh Eman Suparman yang secara khusus menyebutkan kewenangan eksekusi bagi arbitrase. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, idealnya putusan arbitrase yang dikatakan final dan mengikat itu sekaligus juga memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan tersebut benar-benar mandiri dan tidak dikondisikan *dependen* terhadap kewenangan pengadilan negeri.<sup>31</sup> Putusan arbitrase harus disikapi sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, tanpa harus diintegrasikan ke dalam alur lembaga peradilan untuk memperoleh eksekutor, agar forum arbitrase baik *de jure* maupun *de facto* menjadi forum yang mandiri serta sejajar dengan pengadilan.<sup>32</sup>

Prinsip “code” Lawrence Lessig ini mempengaruhi pula pengaturan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) di Indonesia sebagai suatu ketentuan hukum formil, akan melengkapi ketentuan hukum materil dalam Pasal 24 ayat (3) UU ITE yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing seperti *Network Solution Incorporation (NSI)* di Amerika Serikat, *Hongkong Domain Name Registration (HKDNR)* di Hongkong, *Singapore Network Information Center (SGNIC)* di Singapura, beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut.

Praktik pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia dilaksanakan secara pendekatan teknologi namun belum ada adanya dukungan atau pengakuan dari sisi hukum secara tegas. Kondisi tersebut bertentangan dengan

31 Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2012, hal. 218.

32 Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan.....*, hal. 219.

teori “code” Lawrence Lessig yang menyatakan bahwa hukum dan teknologi (selain mekanisme pasar dan norma sosial) merupakan modalitas untuk mengatur masyarakat era TIK. Dengan demikian, hukum (dalam hal ini UU ITE) perlu segera melakukan harmonisasi dengan *best practices* di bidang teknologi yang mengatur penggunaan nama domain agar hukum mampu memainkan peranannya sebagai modalitas pengatur masyarakat TIK untuk menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum itu sendiri.

Pasal 3 UU ITE menyatakan bahwa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa, Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, asas kepastian hukum dalam kaitannya pemanfaatan TIK ditujukan agar segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan TIK mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Frase “pengakuan di luar pengadilan” sangat penting dalam rangka pengakuan terhadap praktik-praktik yang telah berlangsung dalam masyarakat informasi (*information society*) terkait pemanfaatan TIK yang tunduk pada rezim teknologi yang terus berkembang. Dalam hal ini meskipun telah dilakukan penafsiran otentik dengan membaca penjelasan Pasal 3 UU ITE, namun demikian perlu pula digali lebih dalam lagi pemahaman tentang frase “di luar pengadilan”. Dalam hal ini dilakukan penafsiran secara teleologis atau sosiologis tentang fakta hukum eksistensi nama domain yang dapat lahir dari adanya suatu pendaftaran maupun timbul karena adanya suatu putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain. Berdasarkan penafsiran ini, maka dapat dipahami bahwa UU ITE berlaku pula terhadap putusan lembaga penyedia layanan

penyelesaian sengketa nama domain, sebagai suatu entitas yang dimaksudkan dengan frase “di luar pengadilan”.

Perubahan UU ITE yang mencakup ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing tersebut sesuai dengan ajaran kepastian hukum yang berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan demikian, upaya perubahan UU ITE dengan menambahkan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing ditujukan untuk mencapai kepastian hukum, khususnya terkait kepemilikan nama domain di Indonesia. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum dalam hukum itu tercapai dalam bentuk undang-undang, yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Adanya ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia semakin menegaskan bahwa sikap politik hukum Indonesia terhadap eksistensi nama domain adalah sama seperti Indonesia mengakui adanya pengelola nama domain asing berikut nama domain yang dikelolanya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU ITE. Tidak ada pertentangan antara ketentuan tentang pengakuan eksistensi pengelola nama domain asing dengan ketentuan tentang eksistensi lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing. Hal

tersebut dikarenakan keduanya memang dapat dikatakan “menghasilkan” nama domain yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia juga. Dengan demikian, perlunya penambahan ketentuan dalam UU ITE tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia adalah untuk mempertegas tidak adanya pertentangan dalam UU ITE terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing.

Dengan demikian, hukum (dalam hal ini UU ITE) perlu segera melakukan harmonisasi dengan *best practices* di bidang teknologi yang mengatur penggunaan nama domain agar hukum mampu memainkan peranannya sebagai modalitas pengatur masyarakat TIK untuk menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum itu sendiri, dalam hal ini negara bertanggungjawab untuk menyediakan norma hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa nama domain oleh DRSP tersebut.

### C. Prinsip Kode Lawrence Lessig

Prinsip lain dalam penyelesaian sengketa nama domain oleh DRSP adalah prinsip yang terkandung dalam teori “code” dari Lawrence Lessig, yang didukung oleh beberapa teori lainnya. Dalam era TIK, hukum dan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan manusia. Lawrence Lessig, menyatakan bahwa:

*“Cyberspace teaches a new threat to liberty... Thus, four constraints regulate this pathetic dot-the law, social norms, the market, and architecture—and the “regulation” of this dot is the sum of these four constraints.<sup>33</sup>Government has a range of tools that it uses to regulate. Cyberspace expands that range. The code of cyberspace is becoming just another tool of state regulation.”<sup>34</sup>*

Lebih jauh dinyatakan oleh Lawrence Lessig bahwa, empat modalitas pengaturan yang berbeda

saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam rangka mendukung atau melemahkan hak atau peraturan keempat modalitas (hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/*software*) ini berdiri sendiri-sendiri, tetapi hukum mempunyai peranan khusus dalam memengaruhi ketiganya.<sup>35</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis eksistensi dan arti penting *Domain Name System (DNS)* sebagai suatu “*architecture*” yang mampu memaksakan pengakuan dan pelaksanaan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) di seluruh penjuru dunia, oleh ICANN dan *registry* secara langsung, cepat, efektif, dan efisien, sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

Sistem Penamaan Domain atau *Domain Name System (DNS)* yang dibuat, dikelola dan dijaga oleh ICANN, Registri, dan Registrar di seluruh dunia merupakan suatu bentuk “code” atau “*architecture*”. Demikian pula dengan UDRP, Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN, termasuk nama domain yang dikelolanya. Sebuah nama domain dapat juga lahir dari suatu putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN, selain nama domain yang lahir dari suatu proses pendaftaran, maka eksistensinya perlu diatur oleh hukum. Pasal 24 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa, pengelola nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan pengakuan hukum Indonesia terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut, dan juga merupakan salah satu wujud atau bukti bahwa hukum Indonesia tumbuh, berkembang dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dunia di era globalisasi. Hal tersebut mengingat

33 Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace.....*, hal. 87.

34 Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace.....*, hal.99.

35 Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace.....*, hal. 90-95.

bahwa eksistensi nama domain dalam *e-commerce* merupakan suatu perbuatan hukum baru yang melanda dan merambah ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang perkembangannya tidak mungkin dapat dibendung lagi.

Sejalan dengan pernyataan Lessig yang menyatakan bahwa hukum dapat mengatur “code” atau “architecture”, agar memiliki kekuatan hukum selain dapat terjadinya pendekatan yang bersifat komprehensif. Lawrence Lessig yang menyatakan bahwa, “empat modalitas pengaturan yang berbeda saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam rangka mendukung atau melemahkan hak atau peraturan keempat modalitas (hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/software) ini berdiri sendiri-sendiri, tetapi hukum mempunyai peranan khusus dalam memengaruhi ketiganya.

Dengan demikian, sudah sepatutnya UU ITE melengkapi ketentuannya dengan ketentuan tentang pengakuan (dan pelaksanaan) putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN. Dengan adanya norma baru tersebut, maka UU ITE akan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat TIK guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat. menurut Lessig adanya peraturan yang secara tegas dan jelas terkait penggunaan dan/atau pengakuan “code” atau “architecture”, merupakan bukti negara demokratis yang peraturan hukumnya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan yang demikian sangat perlu untuk dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti. Lessig berpendapat bahwa Pemerintah dapat menggunakan regulasi (UU) untuk mengatur “architecture”, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pengaturan demikian, tidak hanya akan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia, tetapi juga akan mampu memberikan perlindungan kepada siapapun termasuk Warga Negara Asing yang terkait dengan kepemilikan nama domain yang disengketakan dan diputuskan oleh Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian

Sengketa Nama Domain (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN.

#### **D. Prinsip Pengakuan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal 24 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi dan peranan lembaga pengelola nama domain asing, sudah sejalan dengan perkembangan internasional/ global terkait kepemilikan nama domain. Namun demikian, UU ITE belum mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing berikut nama domain yang diputuskannya. Padahal, keberadaan dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing berikut nama domain yang diputuskannya telah ada dan lahir bersamaan dengan lahirnya infrastruktur nama domain itu sendiri, dalam hal ini UDRP, Registri, dan Registrar. Kondisi ini menyebabkan bahwa UU ITE belum menjadi dasar hukum yang jelas dan pasti bagi kegiatan masyarakat terkait pemanfaatan TIK, khususnya nama domain.

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (UU PPP), Indonesia menggambarkan posisinya sebagai negara yang menganut dualisme dengan metode transformasi dalam memasukkan hukum internasional atau perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU PPP bahwa materi muatan dari undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka, jika dilihat dari praktik di masyarakat, masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwa lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing juga melahirkan nama domain, sama seperti pengelola nama domain asing. Oleh karena itu perlu dibentuk RUU ITE baru yang dapat

melindungi dan menjamin pemilik nama domain dari tindakan *cybersquatting*.

#### IV. Penutup

##### A. Simpulan

Prinsip kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ITE yang memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Untuk melaksanakan asas kepastian hukum tersebut, UU ITE harus memuat norma yang mengatur tentang pengakuan (dan pelaksanaan) putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing yang melibatkan atau terkait dengan Warga Negara Indonesia atau registri dan registrar Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa UDRP yang merupakan kontrak/perjanjian universal antara pendaftar dengan pengelola nama domain merupakan pilihan hukum sekaligus pilihan forum bagi berisi kewajiban hukum materil dan hukum formil, termasuk pilihan forum penyelesaian sengketa kepada lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (asing) yang terakreditasi oleh ICANN, dalam hal ini objek putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing adalah juga nama domain yang merupakan salah satu bentuk harta kekayaan era TIK dan eksistensinya telah diakui Pasal 23 dan Pasal 24 UU ITE.

Prinsip “code” atau “architecture” Lawrence Lessig, merupakan teori yang dapat diterapkan untuk melakukan harmonisasi peraturan yang tegas dan jelas terkait penggunaan dan/atau pengakuan “code” atau “architecture”, yang menjadi bukti negara demokratis yang peraturan hukumnya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti. Adanya pengaturan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia akan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik

masyarakat atau warga negara Indonesia, karena adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara terkait kepemilikan nama domainnya yang telah menjadi korban/objek *cybersquatting* di luar negeri. Selain itu, pengaturan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing sangat diperlukan guna menjamin terciptanya dan terjaganya ketertiban/keteraturan kepemilikan nama domain sekaligus sebagai dasar hukum penggunaan nama domain sebagai sarana *e-commerce* yang dilaksanakan dengan iktikad baik sehingga mampu membawa perilaku masyarakat kepada arah yang positif yang tidak berupa *cybersquatting*. Dengan demikian regulasi yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia akan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan individu subyek pemilik merek/nama domain terkait hak eksklusifnya serta reputasinya, kepentingan masyarakat dari penyesatan atau penipuan oleh *cybersquatter*, serta kepentingan negara untuk menjaga ketertiban umum terutama dari praktik bisnis yang curang.

Prinsip pengakuan oleh UU ITE berkaitan dengan konsep pengaturan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia, adalah yang mampu mengikuti perkembangan *best practices* pada masyarakat TIK terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketa secara online yang diatur oleh ICANN dalam UDRP dan dalam perjanjian registri dan perjanjian registrar sesuai dengan teori “code” atau “architecture” dari Lawrence Lessig. Konsep tersebut juga dalam rangka mengimplementasikan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ITE, dan melakukan harmonisasi dengan ketentuan yurisdiksi yang diatur dalam Pasal 2 UU ITE, serta mewujudkan upaya guna mencapai tujuan pembentukan UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yaitu, “memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi, UU ITE perlu diubah dengan menambahkan

ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan dalam UU ITE yang mencakup hal-hal sebagai berikut: *pertama*, mengakui keberadaan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing, dengan rumusan: “Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diputuskannya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.” *Kedua*, memerintahkan kepada pengelola nama domain dalam negeri, yaitu PANDI beserta registrar di bawahnya untuk mengimplementasikan atau melaksanakan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing yang terkait dengannya, dengan rumusan: “Pengelola Nama Domain dalam negeri wajib mengakui dan melaksanakan putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing.” dan “Pengakuan dan pelaksanaan dilakukan oleh Pengelola Nama Domain dengan menerapkan putusan pada infrastruktur nama domain yang dikelolanya.”

## B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dirumuskan, maka dapat disarankan bahwa Pemerintah Indonesia dan DPR sebaiknya segera membuat perubahan terhadap UU ITE yang mencakup prinsip-prinsip kepastian hukum, prinsip lawrence lessig dan pengakuan oleh UU ITE terkait penyelesaian sengketa nama domain oleh DRSP sehingga dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, sebagai langkah harmonisasi dengan UDRP-ICANN dan implementasi asas kepastian hukum. UU ITE yang baru sebaiknya mempertimbangkan pemikiran berdasarkan teori “code” Lawrence Lessig.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Anindita, Sashia Diandra & Prita Amalia. “Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Geraldi, Aldo Rico. “Kompetensi Arbitrase Internasional Dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing”. *Jurnal Advikasi FH UNMAS*. Vol. 7 No. 2, 2017.
- Hukmah, Mutiara. “Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia PLC”. *Jurnal Yudisial. Komisi Yudisial*. Vol. 5 No. 1 April 2012.
- Joice, Daniel. “Internet Freedom and Human Rights”. *European Journal of International Law*, Oxford University Press, UA, 2015.
- Manheim, Karl M. “An Economic Analysis on Domain Name Policy”. *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 25, 2014.
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. BPHN. Vol. 13 No. 02, Juni 2016.
- Proulx, Vincent-Joel. “Borrowing From our commen Law Cousins : American and British Influences on The Merger of Canadian Trademark and Internet Domain Name Laws”. *Forthcoming : 22 Ariz. Journal Intelectual & Computer Law*. 2006.
- Scatturo, Tenesa S. “The Anti Cybersquatting Consumer Protection Act and The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, The First Decade, Looking Back and Adapting Forward”. *Nevada Law Journal*. Vol. 11. Summer 2011.

- Solum, Lawrence B. "Models of Internet Governance". *Public Law Research Journal*, University of Illinois, 2013, <http://ssrn.com/abstract=1136825>, diakses tanggal 20 September 2016.
- Tujoyo. "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Vol. 9 No. 1 Oktober 2015.
- Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2, Mei 2014.
- Buku**
- Amirulloh, Muhamad. *Cyberlaw, Perlindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting) terhadap Merek*. Bandung: PR Refika Aditama, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.
- Bernard. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Ferrera, Gerald R. *Cyberlaw: Text and Cases*. United States of America: South Western Cengage Learning, Third Edition, International Edition, 2012.
- Irawan, Candra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Kennedy, Gabriella. *The URS: a Strong Alternative to UDRP Actions for New gTLDs*. *Computer and Telecommunications Law Review*. Edinburgh University Press. 2015.
- Lessig, Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.
- Lindsay, David. *International Domain Name Law. ICANN and the UDRP*. Oxford and Portland. Oregon: Hart Publishing, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Purbo, Onno W. *Mengenai Electronic Commerce*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001.
- Raditio, Resa. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Soeparman, Andrieansjah. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Suparman, Eman. *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2012.
- Makalah/Disertasi**
- Amirulloh, Muhammad. "Perlindungan Merek dari Cybersquatting Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Konsep Pengaturannya di Indonesia". *Disertasi*. Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.
- Sinaga, Robinson Hasoloan. "Pengaturan Nama Domain Internet di Indonesia: Studi tentang Sengketa antara Pemilik Nama Domain Internet dan Pihak Lain di Indonesia". *Disertasi*. Universitas Indonesia, Depok, 2009.
- U.S. District Court for the Eastern District of Virginia. "Paris v. Netlearning, Inc., 139 F. Supp. 2d 745 (E.D. Va. 2001)". May 10, 2001. <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/139/745/2410113>, diakses tanggal 5 Desember 2018/)
- WIPO. "Intellectual Property on The Internet". WIPO National Seminar on Intellectual Property. WIPO-Cairo University, Arab Republic of Egypt, Cairo, February 17-19, 2003.